

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab di atas dan disertai dengan hasil penelitian yang dilakukan di Kanwil Menteri Hukum dan HAM, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor munculnya lebih dari satu surat pendaftaran ciptaan terhadap satu karya cipta yang diberikan kepada orang yang berbeda disebabkan oleh prosedur yang digunakan dalam permohonan pendaftaran ciptaan. Alur dan prosedur pendaftaran karya cipta hanya mengandalkan persyaratan administratif saja dengan tidak mempertimbangkan substansi karya yang didaftar. Terlebih lagi dalam prosedur pendaftaran tidak terdapat peluang pada aparat pendaftar untuk mempertimbangkan hak cipta yang telah terdaftar sebelumnya. Prosedur inilah yang menyebabkan muncul surat pendaftaran ciptaan ganda yang di keluarkan oleh kantor Hak Cipta Direktorat Jenderal HKI. Faktor penyebab lain disamping dari kurang efektifnya alur dari proses pendaftaran ciptaan itu, masyarakat juga kurang menghargai hasil karya cipta orang lain sehingga muncul itikad buruk mendaftarkan ciptaan karya pihak lain.
2. Konsekuensi pendaftaran atas kedudukan pemegang surat bukti pendaftaran ciptaan atas suatu karya cipta tidak menjamin kedudukan hukum terhadap hak

cipta yang didaftarkan, karena pendaftaran karya cipta yang dilakukan bukan sebagai syarat suatu karya cipta melainkan hanya sebagai bukti awal tertulis yang dimiliki oleh seseorang atas hak cipta apabila suatu saat orang lain mengklaim karya cipta tersebut adalah miliknya.

B. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta dilengkapi dengan kesimpulan, maka saran yang dapat saya berikan antara lain sebagai berikut:

1. Prosedur dan evaluasi dalam hal permohonan pendaftaran ciptaan diharapkan kepada lembaga-lembaga yang berwenang dalam hal tersebut lebih selektif dalam mengeluarkan surat pendaftaran ciptaan, serta didalam alur proses permohonan pendafran ciptaan diharapkan dilakukan pemeriksaan secara subtansif serta evaluasi yang dilakukan pun selektif. Artinya dilakukannya pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang isinya daftar semua karya cipta yang pernah didaftarkan oleh orang lain, agar mengantisipasi terbitnya 2 surat pendaftaran ciptaan ganda walaupun pada dasarnya pendaftaran karya cipta tersebut tidak harus akan tetapi dalam karya cipta memiliki hak ekonomi bagi pemilik karya cipta yang harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah melalui pendaftaran. Sosialisai HKI di kalangan masyarakat harus lebih di tingkatkan serta kesadaran akan menghargai karya ciptaan orang lain harus lebih ditanam kan di tengah-tengah masyarakan agar kesadaran akan pentingnya HKI tersebut lebih mudah terwujud dalam lapisan masyarakat

umum tanpa adanya pengecualian. Apabila sosialisai dan kesadaran tersebut dalam masyarakat tidak efektif maka akan sulit perlindungan hak atas kekayaan intelektual khususnya hak cipta terealisasi.

2. Kedudukan pemegang hak cipta dalam pendaftaran hak cipta seharusnya mendapat jaminan kepastian hukum atas hak cipta yang telah didaftarkan pemegang hak cipta, agar subyek hukum yang melakukan pendaftaran ciptaan lebih merasa terlindungi oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Vira Ardian, 2008, *Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam kesenian Tradisional di Indonesia*, *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*.
- Arif Lutviansari, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Budi Agus Riswandi, M.Syamsudin, 2005, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cornish, W.R, 2007, *Intellectual Property dalam Etty Susilowati, "Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufaktur"*, Genta Press , Yogyakarta.
- , 2010, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Edy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung.
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Grahalia Indonesia, Bogor.
- Kansil. CST, 1990, *Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , *Hak Milik Intelektual (Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta)* , Bumi Aksara, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Muhamamad Djamhana, 1993, *HKI (sejarah, teori, dan prakteknya di Indonesia)*, PT

Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Muhamad Djumhana dan R. djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual (*Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*),PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*,P.T Alumni,Bandung.

Rooseno Harjowidigdo, 1994, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Pustaka Sinar harapan, Jakarta.

Saidin, H.OK, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suyud Margono, 2003, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Vollmar, HFA, 1983, Terjemahan I.S. Adiwimarta, Pengantar Studi Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta.

Zen Umar Purba, A , 2001, *Buku Panduan Direk jenderal HKI*, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.

Undang – undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang pendaftaran Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Putusan Nomor: 164 PK/PDT.SUS/2010, Direktori Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia.

